



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 118 TAHUN 2024  
TENTANG  
SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN TRANSPORTASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 27 ayat (9), bahwa Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat untuk melakukan pertukaran Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Instansi Pusat;
- b. bahwa untuk melakukan pertukaran layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun pedoman pengaturan Sistem Penghubung Layanan Transportasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, penyederhanaan birokrasi secara efektif dan efisien, mendorong percepatan transformasi digital, penguatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pengelolaan dan interoperabilitas data yang terintegrasi, serta memudahkan kolaborasi lintas pihak berkepentingan di sektor transportasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Keputusan Menteri Perhubungan tentang Sistem Penghubung Layanan Transportasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 222 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan 2020-2024;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 150 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN TRANSPORTASI.
- PERTAMA : Menetapkan Sistem Penghubung Layanan Transportasi yang selanjutnya disingkat SPLT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : SPLT sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menerapkan prinsip:
- a. *Single Source of Truth* yang diwujudkan melalui kebijakan Satu Data Transportasi dan didukung oleh *Big Data* serta pemenuhan kaidah-kaidah pengelolaan data;
  - b. *Enterprise Service Bus (ESB)* yang memudahkan pelaksanaan integrasi dan interoperabilitas sistem serta pengelolaan data dan informasi lintas Pemangku Kepentingan di Kementerian Perhubungan dan Sektor Transportasi;
  - c. *Integrated Service Platform* yang diwujudkan dalam rangka meningkatkan kemudahan dan kecepatan dalam mengakses seluruh layanan G2B, G2C, G2E, dan G2G sektor transportasi; dan

- d. *Single Sign On* yang diwujudkan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan akses data, informasi dan layanan di Kementerian Perhubungan dan sektor transportasi.

- KETIGA : Penyelenggaraan SPLT wajib menerapkan standar keamanan sesuai dengan kebijakan dan standar sistem manajemen keamanan informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- KEEMPAT : Penyelenggaraan SPLT Kementerian Perhubungan dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan di bidang pengelolaan, integrasi data, sistem, dan teknologi informasi.
- KELIMA : Setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan wajib menerapkan dan melaksanakan SPLT Kementerian Perhubungan berupa penyediaan data, integrasi data, dan integrasi layanan.
- KEENAM : Untuk mendukung penerapan dan pelaksanaan SPLT Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dibangun sistem jaringan yaitu Perhubungan *Network* yang selanjutnya disebut HUBNET.
- KETUJUH : Untuk mendukung kelancaran koordinasi, kemudahan akses data, informasi, dan layanan, serta pelaksanaan SPLT dibentuk Tim Penyelenggara HUBNET.
- KEDELAPAN : Tim Penyelenggara HUBNET sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH terdiri atas Tim Koordinasi SPBE dan Tim Pelaksana.
- KESEMBILAN : Ketentuan mengenai kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan HUBNET ditetapkan oleh Koordinator Tim Koordinasi SPBE dengan melibatkan Tim Pelaksana.
- KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan SPLT dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing unit kerja serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2024

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
7. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 118 TAHUN 2024  
TENTANG  
SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN  
TRANSPORTASI

SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN TRANSPORTASI

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dorongan utama dari munculnya kebijakan tersebut adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Dalam rangka merealisasikan hal tersebut, integrasi dan interoperabilitas antar ekosistem SPBE menjadi sebuah keharusan. Hal ini mengingat banyaknya aplikasi SPBE eksisting dan sifat pengembangan SPBE lintas kementerian dan lembaga yang seringkali berjalan secara paralel.

Guna memfasilitasi keterpaduan tersebut, Perpres Nomor 95 Tahun 2018 memperkenalkan konsep Sistem Penghubung Layanan (SPL) yang merupakan bagian dari Infrastruktur SPBE yang berperan sebagai perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Data dan Layanan SPBE. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Perpres Nomor 95 Tahun 2018, terdapat 3 (tiga) jenis SPL yaitu SPL Pemerintah (SPLP), SPL Instansi Pusat (SPLIP) dan SPL Pemerintah Daerah (SPLPD). Melihat dari posisi organisasi Kementerian Perhubungan sebagai Kementerian Negara, maka dalam menyelenggarakan SPBE untuk urusan transportasi, maka Kementerian Perhubungan perlu mengembangkan sebuah SPLIP yang dalam hal ini akan disebut juga sebagai SPL Transportasi atau SPLT.

Dalam rangka merealisasikan peran SPLT tersebut, dibangun sebuah platform aplikasi yang selanjutnya disebut HUBNET. Sebagai sebuah platform aplikasi SPBE yang efektif dan efisien, HUBNET merupakan aplikasi terpadu Kementerian Perhubungan yang menerapkan prinsip:

1. *Single Source of Truth*, yaitu fungsi yang terkait dengan penyediaan simpul pengelolaan terpadu dan menjadi rujukan tunggal untuk data urusan transportasi di seluruh Indonesia;
2. *Enterprise Service Bus*, yaitu simpul pertukaran data terpadu antara ekosistem SPBE Kementerian Perhubungan dengan ekosistem SPBE kementerian/lembaga/daerah dan ekosistem pemangku kepentingan sektor transportasi lainnya;

3. *Integrated Service Platform*, yaitu simpul layanan SPBE terpadu di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
4. *Single Sign On*, yaitu simpul otentikasi tunggal bagi para pengguna layanan SPBE di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Sebagai sebuah aplikasi platform informasi dan layanan, kemanfaatan HUBNET akan sangat bergantung kepada dukungan pasokan data dan layanan SPBE dari unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Di samping sebagai fungsi dimaksud, HUBNET juga menjadi simpul layanan SPBE yang digunakan untuk mendukung kebijakan dan inisiatif strategis lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, pembagian tugas, fungsi, kewenangan, dan kewajiban dari seluruh pihak yang terlibat dalam operasional HUBNET menjadi sangat krusial.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud ditetapkannya Keputusan Menteri ini adalah:
  - a. Mendukung kebijakan dan inisiatif strategis terkait langsung dengan rumpun SPBE paling sedikit terdiri atas:
    - 1) dukungan penguatan penyelenggaraan SPBE Kementerian Perhubungan;
    - 2) dukungan penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), Satu Data Indonesia (SDI), Kebijakan Satu peta (KSP), dan *Government Technology (Gov-Tech)*;
    - 3) dukungan inisiatif strategis INA Digital / INA Go;
    - 4) dukungan percepatan transformasi digital pada sektor transportasi;
    - 5) dukungan integrasi, interoperabilitas, dan kolaborasi;
    - 6) dukungan penyediaan dan akses pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik meliputi layanan G2G, G2B, G2C, dan G2E; dan
    - 7) dukungan penyatuan dan penyederhanaan aplikasi SPBE Kementerian Perhubungan.
  - b. Mendukung kebijakan dan inisiatif strategis pemerintah lainnya yang paling sedikit terdiri atas:
    - 1) dukungan penguatan ekosistem logistik nasional;
    - 2) dukungan percepatan pelaksanaan berusaha dan perizinan berusaha berbasis risiko melalui integrasi dengan Sistem *Online Single Submission*; dan
    - 3) dukungan tertib pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara elektronik.
2. Tujuan Keputusan Menteri ini adalah untuk memberikan acuan yang jelas bagi pengelola dan pengguna Teknologi Informasi dalam melakukan proses integrasi, interoperabilitas data, dan penyatuan layanan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

## C. RUANG LINGKUP

- Ruang lingkup dari pengaturan yang dicantumkan pada lampiran keputusan Menteri ini meliputi:
1. Kebijakan Penyelenggaraan HUBNET yang mencakup pedoman, dan tata cara, dan fitur dari HUBNET;
  2. Proses Bisnis Penyelenggaraan HUBNET yang mencakup arsitektur dan alur proses atau mekanisme umum dari penyediaan fungsi yang difasilitasi oleh HUBNET;

3. Tata Kelola Penyelenggaraan HUBNET yang mencakup ketentuan umum mengenai data, proses, dan layanan yang terkait dengan penyelenggaraan HUBNET;
4. Manajemen Penyelenggaraan HUBNET yang mencakup ketentuan umum mengenai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mengelola pengoperasian HUBNET; dan
5. Layanan Penyelenggaraan HUBNET yang mencakup ketentuan mengenai layanan yang disediakan oleh HUBNET.

#### D. PENGERTIAN UMUM

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE;
2. HUBNET adalah Sistem Penghubung Layanan Transportasi (SPLT) yang merupakan Sistem Penghubung Layanan Instansi Kementerian Perhubungan sebagaimana diatur dalam Regulasi SPBE, dikolaborasikan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), dan mendukung penerapan *Government Technology* di bidang transportasi .
3. Sistem Penghubung Layanan Transportasi yang selanjutnya disingkat SPLT adalah SPLT yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan untuk mendorong percepatan Transformasi Digital Sektor Transportasi, menguatkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta memudahkan Interoperabilitas dan Kolaborasi lintas Pihak Berkepentingan di Sektor Transportasi.
4. Penyelenggaraan SPLT Kementerian Perhubungan adalah pelaksanaan SPLT untuk memberikan acuan yang jelas bagi pengelola dan pengguna Teknologi Informasi dalam melakukan proses integrasi, interoperabilitas data, dan penyatuan layanan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
5. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Sistem Elektronik dengan Karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai Data dan informasi secara terintegrasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
6. *Enterprise Service Bus* (ESB) adalah Perangkat lunak yang digunakan untuk memfasilitasi integrasi dan interoperabilitas data dan layanan secara efektif dan efisien.
7. *Big Data* adalah Kumpulan data yang besar dan kompleks yang terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur dari berbagai sumber seperti *database*, media sosial, sensor, satelit, telemetri.
8. *Extract, Transform, Load* (ETL) adalah proses pengelolaan data yang menggabungkan data dari berbagai sumber kemudian membersihkan data tersebut kemudian memindahkan dalam satu penyimpanan repositori data yang besar.
9. *Application Programming Interface* (API) adalah Perangkat Lunak yang digunakan untuk komunikasi antar aplikasi untuk bertukar data, fitur dan fungsionalitas.
10. *API Management* adalah proses merancang, menerbitkan, mendokumentasikan dan memastikan API bisa digunakan, mengontrol akses, melacak penggunaannya, dan menerapkan kebijakan keamanan.
11. *Single Source of Truth* adalah Konsep yang digunakan untuk memastikan dan menjaga satu sumber data yang akurat dan memastikan sistem lain mengambil data dari sumber data tersebut.

12. Data *Lake* adalah repositori terpusat yang dirancang untuk menyimpan data dalam jumlah yang besar dalam bentuk aslinya.
13. Data *Warehouse* adalah repositori terpusat yang dirancang untuk menyimpan data terstruktur, semi terstruktur, tidak terstruktur yang digunakan untuk analisis dan pelaporan.
14. Data *Mart* adalah subset dari data *warehouse* yang dirancang untuk fokus pada substansi bisnis proses tertentu dalam suatu organisasi.
15. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
16. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) adalah Sistem Elektronik untuk melakukan pertukaran layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan pengendalian keterhubungan antara Sistem Elektronik Penyedia Layanan Interoperabilitas Data dan Pengguna Layanan Interoperabilitas Data secara nasional;
17. *Non Disclosure Agreement* (NDA) adalah suatu kontrak dalam hubungan kerja profesional yang mengikat secara hukum dan bersifat konfidensial.
18. Integrasi adalah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional.
19. Portal Layanan dan Data adalah platform digital yang menyediakan akses terpusat ke berbagai layanan dan data yang relevan untuk pengguna.
20. Kaidah Pengelolaan Data adalah prinsip atau norma umum yang mendasari proses pengelolaan data elektronik, khususnya dalam kerangka SPBE
21. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang terdiri dari lima komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan.
22. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
23. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang telah disepakati untuk digunakan bersama.
24. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.



## BAB II KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN HUBNET

### A. PENYELENGGARAAN HUBNET

1. HUBNET diselenggarakan melalui pemanfaatan:
  - a. Teknologi *Enterprise Service Bus* (ESB);
  - b. Teknologi Big Data;
  - c. Teknologi Berbasis Kecerdasan Buatan;
  - d. Teknologi Telemetri dan Otomasi;
  - e. Teknologi tepat guna di Bidang TIK lainnya.
2. Penyelenggaraan HUBNET diperkuat dengan Penerapan Kebijakan Satu Data Transportasi dengan memenuhi prinsip-prinsip *Single Source of Truth* serta kaidah-kaidah Pengelolaan Data.

### B. PENYELENGGARA HUBNET

1. Penyelenggaraan HUBNET dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara yang terdiri dari:
  - a. Tim Koordinasi SPBE; dan
  - b. Tim Pelaksana.
2. Tugas dan wewenang
  - a. Tim Koordinasi SPBE mempunyai tugas dan wewenang:
    - 1) memberikan arahan dan kebijakan strategis terkait dengan perencanaan dan pengembangan HUBNET; dan
    - 2) menetapkan kebijakan pengelolaan HUBNET yang akan diselaraskan dengan kebijakan SPBE Kementerian Perhubungan oleh Tim Pelaksana SPBE Kementerian Perhubungan.
  - b. Tim Pelaksana mempunyai tugas dan wewenang:
    - 1) melaksanakan pengoperasian, pemutakhiran, peningkatan dan pemeliharaan HUBNET; dan
    - 2) melaporkan hasil pengoperasian, pemutakhiran, peningkatan dan pemeliharaan HUBNET kepada Tim Koordinasi SPBE.
3. Penetapan
  - a. Tim Koordinasi SPBE ditetapkan oleh Menteri.
  - b. Tim Penyelenggara HUBNET ditetapkan oleh Koordinator Tim Koordinasi SPBE.

### C. TIM PENYELENGGARA HUBNET


1. Tim Koordinator SPBE, sesuai dengan Keputusan Menteri.
2. Tim Pelaksana, paling sedikit terdiri dari petugas yang melaksanakan fungsi:
  - a. *General Supervisor*, adalah petugas yang bertanggung jawab mengelola kelancaran dari pengoperasian, pemutakhiran, peningkatan dan pemeliharaan dari aplikasi HUBNET secara umum;
  - b. *Super Administrator*, adalah petugas yang bertanggung jawab atas pengaturan dan penyesuaian komponen aplikasi HUBNET dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna;
  - c. *User Administrator*, adalah petugas yang bertanggung jawab atas pembuatan dan pengaturan hak akses para pengguna pada aplikasi HUBNET dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi dan perannya masing-masing;
  - d. *Cyber Security Officer*, adalah petugas yang bertanggung jawab atas pencegahan dan antisipasi risiko, serta penanganan dan mitigasi insiden keamanan pada HUBNET; dan

- e. *Help Desk*, adalah petugas yang melaksanakan pelayanan atas permohonan informasi mengenai HUBNET dan permohonan dukungan pelayanan terkait tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola HUBNET.

### BAB III PROSES BISNIS PENYELENGGARAAN HUBNET

#### A. ARSITEKTUR HUBNET

Arsitektur Umum HUBNET adalah sebagaimana dinyatakan pada Diagram di bawah ini:



#### B. PROSES BISNIS HUBNET

Proses Bisnis HUBNET secara umum sebagaimana digambarkan oleh arsitektur adalah:

1. Masukan (*input*) pada HUBNET adalah data yang diproduksi oleh layanan SPBE pada sistem unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, data yang direkam melalui layanan SPBE yang dibangun pada platform HUBNET, data yang diproduksi oleh layanan SPBE kementerian/lembaga/daerah terkait, dan data yang diproduksi oleh layanan elektronik pemangku kepentingan non pemerintah seperti badan usaha, asosiasi, dan pengguna jasa transportasi;
2. Pengolahan atau proses pada HUBNET adalah proses pengiriman data dari sistem yang menjadi produsen data menuju sistem yang menjadi konsumen data, proses elektronik pada data yang direkam oleh layanan yang dibangun pada sistem HUBNET, atau proses elektronik pada data yang diterima oleh HUBNET untuk kepentingan visualisasi informasi; dan
3. Keluaran (*output*) pada HUBNET adalah berupa data yang ditransaksikan melalui sistem HUBNET.

### C. INTEGRASI HUBNET

1. Tujuan integrasi HUBNET untuk:
  - a. Layanan Administrasi Pemerintahan yang disediakan melalui *Integrated Service Platform* HUBNET;
  - b. *platform* fasilitas layanan publik sektor transportasi, yang diselenggarakan melalui Aplikasi Nusantara Hub; dan
  - c. Pemantauan dan Pengendalian Penyelenggaraan Transportasi dan Mobilitas, yang diselenggarakan melalui Sistem Pemantauan Transportasi Terintegrasi (STRATEGI).
2. Integrasi HUBNET dengan:
  - a. Portal Layanan dan Data yang dikelola oleh masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan;
  - b. Portal Layanan dan Data Unit Eselon I mengintegrasikan seluruh Sistem Informasi dalam penyelenggaraan layanan G2G, G2B, G2C, dan G2E pada bidangnya; dan
  - c. sistem terkait di luar ekosistem SPBE Kementerian Perhubungan.

## BAB IV

### TATA KELOLA PENYELENGGARAAN HUBNET

#### A. SUMBER DATA HUBNET

HUBNET menyelenggarakan pengelolaan Sistem Big Data Kementerian Perhubungan dengan data yang dihasilkan oleh proses atau aktivitas dari:

1. Sistem Informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait;
3. Satu Data Indonesia;
4. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
5. Operator Layanan Transportasi;
6. Sistem Keselamatan Transportasi;
7. Sistem *Surveillance* Transportasi;
8. Sistem Telemetri Transportasi;
9. Sistem Berbasis Teknologi Otomasi dan Teknologi Cerdas di Bidang Transportasi;
10. Masyarakat/Pengguna Jasa;
11. Media Elektronik; dan
12. *Stakeholder* terkait lainnya.

#### B. PENGELOLAAN DATA

1. Dengan mempertimbangkan cakupan dan *volume* pengelolaan data, Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat melakukan penyiapan sistem dan pengelolaan data Unit Eselon I dengan memenuhi prinsip *Single Source of Truth* serta kaidah-kaidah pengelolaan data;
2. Sistem Pengelolaan Data Unit Eselon I menyiapkan *Application Programming Interface* (API) dan melaksanakan berbagi pakai Data dan *Data Set* pada *Data Warehouse* terkait, melalui Sistem *Big Data* Kementerian Perhubungan.

#### C. PENGELOLAAN HUBNET

1. HUBNET mengelola *Enterprise Service Bus* (ESB) Kementerian Perhubungan untuk memfasilitasi interoperabilitas dan integrasi Sistem Informasi dan *Database*:
  - a. antar unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan;
  - b. antar Unit Kerja pada Kementerian Perhubungan dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Operator Transportasi,

- Aplikator Layanan Transportasi, serta Entitas yang terlibat dalam kegiatan transportasi baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri;
2. Integrasi/interoperabilitas antar sistem informasi pada Kementerian Perhubungan serta antara sistem informasi pada lingkungan Kementerian Perhubungan dengan Sistem di luar Kementerian Perhubungan dilaksanakan melalui ESB pada HUBNET.
  3. HUBNET menyediakan API Manajemen untuk mempermudah proses pertukaran data atau permohonan data secara *realtime*.

## BAB V MANAJEMEN PENYELENGGARAAN HUBNET

### A. KOORDINASI PENYELENGGARAAN HUBNET

1. Unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan di bidang pengelolaan, dan integrasi data, sistem, dan teknologi informasi melaksanakan Rapat Koordinasi dengan seluruh Pengampu Sistem Informasi Terintegrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
2. Unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan di bidang pengelolaan, dan integrasi data, sistem, dan teknologi informasi melaksanakan Rapat Koordinasi dengan seluruh Pengampu Sistem Informasi Terintegrasi dari lingkungan eksternal Kementerian Perhubungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

### B. BIMBINGAN DAN ASISTENSI

1. Unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan di bidang pengelolaan, dan integrasi data, sistem, dan teknologi informasi melaksanakan bimbingan dan asistensi dalam pengembangan, pengoperasian, penyelarasan proses bisnis, dan pelayanan berbasis digital di lingkungan Kementerian Perhubungan yang terintegrasi dengan HUBNET.
2. Unit kerja subsektor dapat melaksanakan bimbingan dan asistensi terhadap pengembangan, pengoperasian, penyelarasan proses bisnis, dan pelayanan berbasis digital pada unit kerja pada ruang lingkup pembinaannya yang terintegrasi dengan HUBNET.

### C. PELAPORAN

1. Pengelola/pengampu sistem informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan
  - a. Pengelola/pengampu sistem informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan wajib menyampaikan laporan kepada kepala unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan di bidang pengelolaan, dan integrasi data, sistem, dan teknologi informasi melalui unit TIK Eselon I berupa:
    - 1) Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Inovasi Proses Bisnis, Pembangunan, serta Pengembangan Sistem Informasi;
    - 2) Manajemen dan Tata Kelola Sistem Informasi, Data, dan Keamanan Siber; dan

- 3) Laporan Berkala atas Pengoperasian Sistem Informasi, dan Penyelenggaraan serta Kinerja Pelayanan Berbasis Digital pada Sistem Informasi dimaksud.
- b. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan setiap 4 (empat) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
2. Unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan di bidang pengelolaan, dan integrasi data, sistem, dan teknologi informasi
  - a. wajib menyampaikan laporan kepada Koordinator berupa:
    - 1) Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Inovasi Proses Bisnis, Pembangunan, serta Pengembangan Sistem Informasi;
    - 2) Manajemen dan Tata Kelola Sistem Informasi, Data dan Keamanan Siber pada HUBNET dan Sistem Informasi terintegrasi; dan
    - 3) Laporan Berkala atas Pengoperasian Sistem Informasi, dan Penyelenggaraan serta Kinerja Pelayanan Berbasis Digital pada HUBNET dan Sistem Informasi terintegrasi.
  - b. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan setiap 4 (empat) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### D. STANDAR

Perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan HUBNET dilaksanakan dengan memenuhi norma, standar, kriteria dan pedoman yang berlaku pada:

- a. pengelolaan SPBE Nasional;
- b. pengelolaan TIK dan SPBE di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. penyelenggaraan Jasa Layanan Transportasi;
- d. penyelenggaraan Layanan berbasis Digital; dan
- e. pengembangan Teknologi Digital di Bidang Transportasi dan Informasi.

#### E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- a. Unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan di bidang pengelolaan, dan integrasi data, sistem, dan teknologi informasi melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap:
  - 1) pemenuhan standar dan prosedur dalam perencanaan, pengembangan, dan pelayanan berbasis digital di lingkungan Kementerian Perhubungan;
  - 2) kualitas data dan informasi pada HUBNET dan Sistem Informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
  - 3) keamanan sistem informasi dan data; dan
  - 4) tata kelola dan manajemen sistem informasi.
- b. Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan di bidang pengelolaan, dan integrasi data, sistem, dan teknologi informasi dapat menyertakan:
  - 1) Auditor SPBE Kementerian Perhubungan;
  - 2) Kementerian/lembaga pemerintah yang kompeten untuk setiap bidang pemantauan dan evaluasi; dan/atau
  - 3) Konsultan dan/atau tenaga ahli yang kompeten.
- c. Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan setiap dua (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

## F. PENGENDALIAN

1. Unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan di bidang pengelolaan, dan integrasi data, sistem, dan teknologi informasi selaku pelaksana SPBE Kementerian Perhubungan bersama Auditor SPBE Kementerian Perhubungan melaksanakan pengendalian atas perencanaan, pengembangan, penyelarasan Proses Bisnis dan Pelayanan Berbasis Digital di lingkungan Kementerian Perhubungan yang terintegrasi dengan HUBNET.
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud di atas antara lain mencakup aspek:
  - a. Pengendalian Data, yaitu pengendalian terkait dengan kualitas data HUBNET sesuai dengan kebijakan Satu Data Transportasi. Pengendalian Data dilaksanakan sesuai dengan substansi terkait pada ketentuan tentang pengelolaan data di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
  - b. Pengendalian Aplikasi, yaitu pengendalian terkait dengan fungsi dan tampilan yang dibangun melalui pengkodean program aplikasi HUBNET. Pengendalian Aplikasi dimaksud dilaksanakan sesuai dengan substansi terkait pada ketentuan tentang *Software Development Life Cycle* (SDLC) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
  - c. Pengendalian Infrastruktur dan Keamanan, yaitu pengendalian terkait dengan pengelolaan infrastruktur dan keamanan operasional HUBNET. Pengendalian Infrastruktur dan Keamanan dimaksud dilaksanakan sesuai dengan substansi terkait pada ketentuan tentang Standar Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
  - d. Pengendalian Sumber Daya Manusia, yaitu pengendalian terkait dengan dukungan petugas operasional HUBNET. Pengendalian Sumber Daya Manusia dimaksud dilaksanakan sesuai dengan substansi terkait pada ketentuan tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
  - e. Pengendalian Tata Kelola, yaitu pengendalian terkait dengan dukungan tata kelola operasional HUBNET. Pengendalian Tata Kelola dimaksud dilaksanakan sesuai dengan substansi terkait pada ketentuan tentang Manajemen Layanan TIK di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Kegiatan pengendalian dapat ditindaklanjuti dengan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rekomendasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan HUBNET.
4. Pengelola/Pengampu Sistem Informasi wajib menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi pengendalian yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE dan/atau Auditor SPBE Kementerian Perhubungan serta wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut dimaksud kepada Koordinator Tim Koordinasi SPBE, Ketua Tim Pelaksana SPBE, dan Auditor SPBE.

## BAB VI LAYANAN PENYELENGGARAAN HUBNET

### A. LAYANAN HUBNET

1. HUBNET mengelola Manajemen API dan merupakan *API Gateway* untuk integrasi yang melibatkan:
  - a. Unit Kerja Internal Kementerian Perhubungan;
  - b. Antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait; dan
  - c. Antara Kementerian Perhubungan dengan Operator/Penyedia Jasa Transportasi, Industri Transportasi, dan *Stakeholder* lainnya.
2. HUBNET didukung dengan Pengelolaan Satu Data Transportasi yang dikolaborasikan dengan Sistem Satu Data Indonesia (SDI).
3. HUBNET merupakan:
  - a. Platform Layanan Digital Terpadu Kementerian Perhubungan yang terintegrasi dengan *Super Apps* yang bertindak sebagai Portal Layanan Sub Sektor.
  - b. HUBNET merupakan Platform Informasi yang dilengkapi dengan *Dashboard* Informasi Publik, *Dashboard* Informasi Strategis, dan *Dashboard* Informasi Pimpinan.

### B. FUNGSI FASILITASI HUBNET

Fungsi fasilitasi HUBNET secara garis besar sebagai berikut:

1. Sistem Penghubung Layanan Instansi menunjang Sistem Penghubung Layanan Pemerintah SPBE;
2. Fasilitas Pengelolaan Satu Data Transportasi (SDT) menunjang Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) dengan ESB, *Data Lake*, *Data Mart*, *Data Repository*, Kode Referensi, Data Induk, *Meta Data*;
3. Data dan Informasi Geospasial menunjang Kebijakan Satu Peta Indonesia (SPI);
4. Penyederhanaan Proses Bisnis dan Keterpaduan Sistem Informasi dalam Pengelolaan Data, Pemantauan dan Pelaporan pada Rumpun Akuntansi di lingkungan Kementerian Perhubungan (Pendapatan - Belanja - Aset - Persediaan);
5. Penyederhanaan Proses Bisnis dan Keterpaduan Sistem Informasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi (ASN dan Profesi);
6. Pustaka Ilmiah, Akademis, Karya Tulis, Thesis, dan Penelitian di lingkungan Kementerian Perhubungan serta menyediakan Fasilitas *Repository* dan Publikasi bagi pihak dan individu terkait;
7. Penyediaan informasi Perizinan dan Sertifikasi terpadu untuk memudahkan pihak terkait dalam mengakses seluruh Layanan Perizinan Usaha Berbasis Risiko (terintegrasi dengan Sistem OSS Berbasis Risiko) dan Layanan Sertifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan, serta untuk memonitor proses perizinan/sertifikasi, dalam rangka kemudahan pelaksanaan pelayanan terkait maupun penegakan hukum;
8. Penyediaan informasi Kelaikan Sarana Seluruh Moda berbasis Mobile untuk keperluan Pelaksanaan, Pelaporan, Pengawasan dan Penegakan terkait Uji Berkala, *Ramp Check*, Uji Emisi, Pengujian Terkait Lainnya (Berbagi Pakai) terintegrasi dengan Sistem pada Subsektor;
9. Kemudahan pemeriksaan informasi rinci, keabsahan, masa berlaku perizinan dan sertifikasi yang diterbitkan Kementerian Perhubungan;

10. Sistem Pengelolaan Mobilitas Logistik Terpadu Lintas Moda menunjang Sistem Indonesia *National Single Window* (SISNW) dan *Single Submission* (SSM) Pengangkut dalam rangka menunjang Penguatan Logistik Nasional; dan
11. Fungsi Manajemen API untuk pengelolaan koneksi, membagi, mengontrol akses, melacak penggunaan serta menerapkan kebijakan keamanan.

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

